



P U T U S A N

Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN WAHYUDI LUBIS alias YUDI;**
Tempat lahir : Sei Rampah;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 20 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan 08 Agustus 2022, perpanjangan masa penangkapan tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 531/ Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN WAHYUDI LUBIS ALIAS YUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidier pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitamDigunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD RAFI alias RAPI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa DIAN WAHYUDI LUBIS Als YUDI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di warung tuak tepatnya di Jambur tepatnya di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi M. Fauzy Surya, Rizky Sitompul dan Riki Rizki Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan atau konsumsi narkotika yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rafi alias Rapi (dalam proses penyidikan) di dalam rumahnya tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian para saksi menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan, saksi Muhammad Rafi alias Rapi membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan diduga narkotika kemudian para saksi tersebut menanyakan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi mengenai asal usul narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Dedi (DPO) dan yang diserahkan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi oleh terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi kemudian para saksi membawa saksi Muhammad Rafi alias Rapi menuju ke lokasi terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi tepatnya di Jambur Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setibanya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi kemudian para saksi mempertemukan saksi Muhammad Rafi alias Rapi dengan terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi selanjutnya terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Lubis membenarkan jika saksi Muhammad Rafi alias Rapi yang membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.20 wib saat terdakwa sedang berada di Jambur tepatnya di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai datang saudara Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan di ambil oleh pembeli kemudian sekitar pukul 16.30 wib datang saksi Muhammad Rafi alias Rapi untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL S, Si,M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, SP.Pd, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslaabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram milik Terdakwa DIAN WAHYUDI ALIAS DIAN dan MUHAMMAD RAFI ALIAS RAPI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. DIAN WAHYUDI ALIAS DIAN dan MUHAMMAD RAFI ALIAS RAPI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Unit Pasar Bengkel yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan:

- 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DIAN WAHYUDI LUBIS Als YUDI pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.20 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di warung tuak tepatnya di Jambur tepatnya di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, saksi M. Fauzy Surya, Rizky Sitompul dan Riki Rizki Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan atau konsumsi narkotika yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rafi alias Rapi (dalam proses penyidikan) di dalam rumahnya tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian para saksi menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan, saksi Muhammad Rafi alias Rapi membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan diduga narkotika kemudian para saksi tersebut menanyakan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi mengenai asal usul narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Dedi (DPO) dan yang diserahkan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi oleh terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi kemudian para saksi membawa saksi Muhammad Rafi alias Rapi menuju ke lokasi terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi tepatnya di Jambur Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setibanya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi kemudian para saksi mempertemukan saksi Muhammad Rafi alias Rapi dengan terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi selanjutnya terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Lubis membenarkan jika saksi Muhammad Rafi alias Rapi yang membeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.20 wib saat terdakwa sedang berada di Jambur tepatnya di Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai datang saudara Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang akan di ambil oleh pembeli kemudian sekitar pukul 16.30 wib datang saksi Muhammad Rafi alias Rapi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL S, Si,M. Farm, Apt dan HUSNAH SARI TANJUNG, SP.Pd, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslaabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram milik Terdakwa DIAN WAHYUDI ALIAS DIAN dan MUHAMMAD RAFI ALIAS RAPI dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa an. DIAN WAHYUDI ALIAS DIAN dan MUHAMMAD RAFI ALIAS RAPI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I No. Urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG sebagai Penaksir / Penimbang pada Perum Pegadaian Unit Pasar Bengkel yang disita dari Terdakwa dengan hasil Penimbangan :

- 1 (satu) bungkus palstik klip yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram.

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAFI alias RAPI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Saksi dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 17.00 wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Serdang Bedagai;

- Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo warna hitam;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu ditemukan di lantai karena narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Saksi dimana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggaman tangan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa dari tangan atau diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa ditangkap setelah informasi dari Saksi bahwa barang tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Saksi berawal pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saat saksi sedang berada di dalam rumah nya dihubungi oleh teman saksi yang bernama Dian Wahyudi Lubis dengan maksud mengajak saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian saksi menyuruh saudara Dian Wahyudi Lubis agar datang ke rumah saksi dan setibanya di rumah saksi selanjutnya saudara Dian Wahyudi Lubis memberikan uang sebesar Rp30.000,- kepada saksi selanjutnya saksi menemui saudara Dedi (DPO) di rumahnya dan setibanya di rumah saudara Dedi maka saksi menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- kepada saudara Dedi sedangkan narkotika jenis sabu diserahkan oleh terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Lubis selanjutnya saksi pulang ke rumah kemudian tidak beberapa lama datang saksi M. Fauzy Surya, Rizky Sitompul dan Riki Rizki Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan atau konsumsi narkotika yang dilakukan oleh saksi Muhammad Rafi alias Rapi di dalam rumahnya tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian para saksi menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi, para saksi tersebut langsung melakukan penangkapan namun pada saat dilakukan penangkapan, saksi Muhammad Rafi alias Rapi membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang berisikan diduga narkotika kemudian para saksi tersebut menanyakan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi mengenai asal usul narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Dedi (DPO) dan yang diserahkan kepada saksi Muhammad Rafi alias Rapi oleh terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi



kemudian para saksi membawa saksi Muhammad Rafi alias Rapi menuju ke lokasi terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi tepatnya di Jambur Dusun V Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai kemudian setibanya di lokasi tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi kemudian para saksi mempertemukan saksi Muhammad Rafi alias Rapi dengan terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Yudi selanjutnya terdakwa Dian Wahyudi Lubis alias Lubis membenarkan jika saksi Muhammad Rafi alias Rapi yang membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Saksi tersebut barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di lantai karena Saksi menjatuhkannya pada saat Saksi dilakukan penangkapan;
- Bahwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik dari Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Dedi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib dimana Saksi langsung mendatangi tempat Dedi di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dimana tempat tersebut yang juga menjadi lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu dari Dedi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi konsumsi Bersama saudara Wahyu;
- Bahwa peran Terdakwa terkait barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu yaitu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi bersama Wahyu;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah barang yang disita pada saat penangkapan Saksi dimana handphone tersebut digunakan oleh Saksi untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari Saksi karena narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Dedi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Saksi;
- Bahwa Saksi sering mengonsumsi narkoba jenis sabu Bersama dengan Wahyu dan Saksi sudah 8 (delapan) kali mengkonsumsinya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi pernah juga menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain yaitu 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi juga pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk teman Saksi dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. FAUZY SURYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripka Rizky K. Sitompul dan Briptu Rizki Riki P Lubis melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Muhammad Rafi alias Rapi dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yaitu Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 17.00 wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai;

- Bahwa penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi berawal dari informasi yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa dari penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu ditemukan di lantai karena narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh Muhammad Rafi alias Rapi dimana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa dari tangan atau diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa ditangkap setelah adanya informasi dari Muhammad Rafi alias Rapi bahwa barang tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengkonsumsi narkoba sabu di dalam rumah di Dusun XII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut team langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, kemudian mengetahui bahwa Pelaku sedang berada dirumahnya dan baru saja pulang dari membeli narkoba sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya tim masuk ke dalam rumah dan mengamankan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan dan saat diamankan Rapi membuang suatu benda ke lantai berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu, kemudian tim dari kepolisian mengamankan barang yang dibuang tersebut dan mengintrogasi pelaku mengaku bernama Muhammad Rafi alias Rapi kemudian Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan jika 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu dimaksud adalah miliknya yang hendak dikonsumsi yang dibeli dari Dedi di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu tersebut diberikan atau diterima Muhammad Rafi Alias Rapi dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian tim bergerak atau berangkat menuju tempat Muhammad Rafi alias Rapi bertransaksi narkoba sabu tersebut yaitu di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa sedangkan Dedi melarikan diri, setelah Muhammad Rafi alias Rapi dan Terdakwa dipertemukan, kedua pelaku saling membenarkan jika Muhammad Rafi Alias Rapi memperoleh narkoba sabu miliknya dari Terdakwa serta Terdakwa membenarkan disuruh Dedi memberikan atau menyerahkan narkoba shabu kepada Muhammad Rafi alias Rapi, selanjutnya Terdakwa berikut narkoba sabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba sabu tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sergai untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi tersebut barang bukti narkoba jenis sabu langsung terlihat oleh Saksi karena Terdakwa menjatuhkannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Muhammad Rafi alias Rapi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Muhammad Rafi alias Rapi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Dedi dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Rafi alias Rapi serahkan kepada Dedi;
- Bahwa peran Terdakwa terkait barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu yaitu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Rafi alias Rapi untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi narkoba jenis sabu secara gratis dari Dedi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada Muhammad Rafi alias Rapi atas suruhan atau perintah dari Dedi;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah barang yang disita pada saat penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi dimana handphone tersebut digunakan oleh Muhammad Rafi alias Rapi untuk komunikasi dalam jual beli narkoba



jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari Muhammad Rafi alias Rapi karena narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Dedi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIZKI K SITOMPUL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripka M. Fauzy Surya dan Briptu Rizki Riki P Lubis melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Muhammad Rafi alias Rapi dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 17.00 wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi berawal dari informasi yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu ditemukan di lantai karena narkotika jenis sabu tersebut dibuang oleh Muhammad Rafi alias Rapi dimana sebelumnya narkotika jenis sabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa dari tangan atau diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa ditangkap setelah informasi dari Muhammad Rafi alias Rapi bahwa barang tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengkonsumsi narkotika sabu di dalam rumah di Dusun XII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, kemudian mengetahui bahwa Pelaku sedang berada dirumahnya dan baru saja pulang dari membeli narkotika sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya tim masuk ke dalam rumah dan mengamankan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan dan saat diamankan Rapi membuang suatu benda ke lantai berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika shabu, kemudian tim dari kepolisian mengamankan barang yang dibuang tersebut dan menginterogasi pelaku mengaku bernama Muhammad Rafi alias Rapi kemudian Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan jika 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu dimaksud adalah miliknya yang hendak dikonsumsi yang dibeli dari Dedi di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu tersebut diberikan atau diterima Muhammad Rafi Alias Rapi dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian tim bergerak atau berangkat menuju tempat Muhammad Rafi alias Rapi bertransaksi narkotika sabu tersebut yaitu di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai dan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa sedangkan Dedi melarikan diri, setelah Muhammad Rafi alias Rapi dan Terdakwa dipertemukan, kedua pelaku saling membenarkan jika

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Muhammad Rafi Alias Rapi memperoleh narkotika sabu miliknya dari Terdakwa serta Terdakwa membenarkan disuruh Dedi memberikan atau menyerahkan narkotika sabu kepada Muhammad Rafi alias Rapi, selanjutnya Terdakwa berikut narkotika sabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika sabu tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sergai untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi tersebut barang bukti narkotika jenis sabu langsung terlihat oleh Saksi karena Terdakwa menjatuhkannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Muhammad Rafi alias Rapi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari keterangan Muhammad Rafi alias Rapi, narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Dedi dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut Muhammad Rafi alias Rapi serahkan kepada Dedi;
- Bahwa peran Terdakwa terkait barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu yaitu Terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Rafi alias Rapi untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi narkotika jenis sabu secara gratis dari Dedi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada Muhammad Rafi alias Rapi atas suruhan atau perintah dari Dedi;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah barang yang disita pada saat penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi dimana handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk komunikasi dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pembelian narkotika jenis sabu dari Muhammad Rafi alias Rapi karena narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Dedi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang



diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RIZKI RIKI P. LUBIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripta M. Fauzy Surya dan Bripta Rizki K. Sitompul melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di dalam rumah tepatnya di Dusun XII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah Muhammad Rafi alias Rapi dilakukan penangkapan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 tepatnya pukul 17.00 wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi berawal dari informasi yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengkonsumsi narkoba sabu;
- Bahwa dari penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba shabu ditemukan di lantai karena narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh Muhammad Rafi alias Rapi dimana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggaman tangan sebelah kiri Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa dari tangan atau diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti karena Terdakwa ditangkap setelah informasi dari Muhammad Rafi alias Rapi bahwa barang tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat



yang menerangkan ada seorang laki-laki yang bernama panggilan Rapi dengan ciri-ciri berkumis serta rambut ikal sering mengonsumsi narkoba shabu di dalam rumah di Dusun XII, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin. Kabupaten Serang Bedagai, berdasarkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan, kemudian mengetahui bahwa Pelaku sedang berada dirumahnya dan baru saja pulang dari membeli narkoba sabu untuk dikonsumsi, selanjutnya tim masuk ke dalam rumah dan mengamankan seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan dan saat diamankan Rapi membuang suatu benda ke lantai berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu, kemudian tim dari kepolisian mengamankan barang yang dibuang tersebut dan menginterogasi pelaku mengaku bernama Muhammad Rafi alias Rapi kemudian Muhammad Rafi alias Rapi menerangkan jika 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu dimaksud adalah miliknya yang hendak dikonsumsi yang dibeli dari Dedi di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu tersebut diberikan atau diterima Muhammad Rafi Alias Rapi dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut kemudian tim bergerak atau berangkat menuju tempat Muhammad Rafi alias Rapi bertransaksi narkoba sabu tersebut yaitu di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serang Bedagai dan berhasil mengamankan atau menangkap Terdakwa sedangkan Dedi melarikan diri, setelah Muhammad Rafi alias Rapi dan Terdakwa dipertemukan, kedua pelaku saling membenarkan jika Muhammad Rafi Alias Rapi memperoleh narkoba sabu miliknya dari Terdakwa serta Terdakwa membenarkan disuruh Dedi memberikan atau menyerahkan narkoba sabu kepada Muhammad Rafi alias Rapi, selanjutnya Terdakwa berikut narkoba sabu serta barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba sabu tersebut dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Sergai untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Rafi alias Rapi tersebut barang bukti narkoba jenis sabu langsung terlihat oleh Saksi karena Terdakwa menjatuhkannya pada saat penangkapan;
- Bahwa Muhammad Rafi alias Rapi mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Muhammad Rafi alias Rapi, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Dedi dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Rafi alias Rapi serahkan kepada Dedi;
- Bahwa peran Terdakwa terkait barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu yaitu Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Rafi alias Rapi untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan diberi narkoba jenis sabu secara gratis dari Dedi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kepada Muhammad Rafi alias Rapi atas suruhan atau perintah dari Dedi;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam adalah barang yang disita pada saat penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi dimana handphone tersebut digunakan oleh Muhammad Rafi alias Rapi untuk komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari Muhammad Rafi alias Rapi karena narkoba jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Dedi;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan dari Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa penangkapan Terdakwa karena pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada diri Saksi Muhammad Rafi alias Rapi adalah narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu tersebut adalah Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena sabu tersebut sudah dibayar oleh Saksi Muhammad Rafi alias Rapi kepada Dedi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 16.20 Wib, Terdakwa sedang berada di Jambur di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Dedi datang dan mengatakan "INI NANTI ADA YANG NGAMBIL" lalu Terdakwa mengatakan "IYA YAUDAH" sambil Dedi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib dating Saksi Muhammad Rafi alias Rapi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi. Selanjutnya setelah Saksi Muhammad Rafi alias Rapi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Muhammad Rafi alias Rapi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di Jambur tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan untuk diproses proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi yaitu dengan cara Terdakwa bertemu dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



menyerahkan langsung kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafi Alias Rapi sedang berada ditempat yang sama saat itu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi kemudian Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Dedi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan/ menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dian Wahyudi Lubis alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Bripka M Fauzy Surya, Bripka Rizky K. Sitompul bersama dengan Saksi Briptu Rizki Riki P. Lubis pada hari Jumat, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun karena penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena sabu tersebut sudah dibayar oleh Saksi Muhammad Rafi alias Rapi kepada Dedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi kemudian Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi yaitu dengan cara Terdakwa bertemu dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan langsung kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafi Alias Rapi sedang berada ditempat yang sama saat itu;

- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Dedi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan/ menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi baru 1 (satu) kali dimana Terdakwa mau mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkoba sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dian Wahyudi Lubis alias Yudi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **DIAN WAHYUDI LUBIS alias YUDI** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-288/Enz.2/Sei.Rph/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk



menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur sebagaimana telah dijabarkan di atas telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapatkan fakta hukum yang sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Briпка M Fauzy Surya, Briпка Rizky K. Sitompul bersama dengan Saksi Briptom Rizki Riki P. Lubis pada hari Jumat, tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun karena penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkoba sabu tersebut adalah milik Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena sabu tersebut sudah dibayar oleh Saksi Muhammad Rafi alias Rapi kepada Dedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Dedi kemudian Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu



rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi yaitu dengan cara Terdakwa bertemu dan menyerahkan langsung kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafi Alias Rapi sedang berada ditempat yang sama saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh upah dari Dedi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli, namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan/ menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi baru 1 (satu) kali dimana Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkotika sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dian Wahyudi Lubis alias Yudi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di Jambur



tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dimana penangkapan Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Muhammad Rafi alias Rapi sehingga pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun karena barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi dimana cara Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi yaitu dengan cara Terdakwa bertemu dan menyerahkan langsung kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Rafi Alias Rapi sedang berada ditempat yang sama pada saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditemukan barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Saksi Muhammad Rafi alias Rapi saat penangkapan tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan No. 209/UL.10053/2022 tanggal 06 Agustus 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Linda Nirwana Situmorang, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4507/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Dian Wahyudi Lubis alias Yudi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi kemudian Dedi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Rafi alias Rapi dimana Terdakwa akan memperoleh upah/keuntungan dari Dedi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli (dalam hal ini Saksi Muhammad Rafi alias Rapi), namun Terdakwa belum menerima upah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli (dalam hal ini Saksi Muhammad Rafi alias Rapi) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan narkotika sabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekitar pukul 16.20 Wib, Terdakwa sedang berada di Jambur di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Dedi datang dan mengatakan "INI NANTI ADA YANG NGAMBIL" lalu Terdakwa mengatakan "IYA YAUDAH" sambil Dedi menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 Wib datang Muhammad Rafi alias Rapi bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Muhammad Rafi alias Rapi. Selanjutnya setelah Muhammad Rafi alias Rapi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut, Muhammad Rafi alias Rapi pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di Jambur tiba tiba pihak kepolisian yang berpakaian sipil datang dan langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan untuk diproses proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan harga narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Muhammad Rafi alias Rapi adalah seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Rafi alias Rapi serahkan kepada Dedi, sedangkan Terdakwa hanya berperan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembelinya yaitu dalam hal Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Muhammad Rafi alias Rapi bahwa Saksi Muhammad Rafi alias Rapi membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib dimana Saksi Muhammad Rafi alias Rapi langsung mendatangi tempat Dedi di Jambur tepatnya di Dusun V, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dimana tempat tersebut yang juga menjadi lokasi penangkapan Terdakwa kemudian Saksi Muhammad Rafi alias Rapi menerima barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu dari tangan Terdakwa, selanjutnya pada saat penangkapan Saksi Muhammad Rafi alias Rapi barang berupa 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika sabu tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian yaitu

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Briпка M Fauzy Surya, Briпка Rizky K. Sitompul bersama dengan Saksi Briptom Rizki Riki P. Lubis berada di lantai rumah karena barang tersebut Saksi Muhammad Rafi alias Rapi buang pada saat anggota kepolisian tersebut datang untuk menangkap Saksi Muhammad Rafi alias Rapi dimana sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Muhammad Rafi alias Rapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan alat bukti petunjuk dan barang bukti yang ditemukan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi subunsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa Nelayan/Perikanan yang tidak ada hubungannya dengan Kesehatan atau medis untuk mempergunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, yaitu tidak memiliki ijin sebagai perantara jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis metamfetamina dan dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan secara lisan untuk memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap alasan tersebut akan di pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan, namun berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap didasarkan pada pada rasa keadilan yang akan dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim, sehingga permohonan lisan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim sependapat terhadap permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan, namun bukan berarti Majelis Hakim menurunkan penjatuhan pidana berpatokan pada tuntutan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermusyawarah menjatuhkan pidana didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum terhadap pembuktian perkara lainnya yaitu atas nama Muhammad Rafi alias Rapi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Rafi alias Rapi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN WAHYUDI LUBIS alias YUDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Rafi alias Rapi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Irwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 531/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Irwanto, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Duma Sari Rambe, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)